



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 024/KOM/BPH.DBBM/2026

TENTANG

PENGENDALIAN PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
JENIS MINYAK SOLAR (*GAS OIL*) DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
PENUGASAN JENIS BENJIN (*GASOLINE*) RON 90 OLEH BADAN USAHA
PENUGASAN PADA TRANSPORTASI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet tanggal 28 Maret 2026 terkait penerapan langkah-langkah dan kebijakan untuk mengantisipasi dan mengatasi akan terjadinya krisis energi akibat terjadinya perang di Timur Tengah, perlu dilakukan efisiensi penggunaan energi dan perlu melaksanakan implementasi pembelian wajar/pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 30 Maret 2026 terkait Implementasi Pembelian Wajar (Pembatasan) Bahan Bakar Minyak serta Peningkatan Stok Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*, pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- d. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut;

e. bahwa ...

- e. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 012.BA/MG/BPH/2026 tanggal 30 Maret 2026 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, hasil Sidang Komite ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 Oleh Badan Usaha Penugasan Pada Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang dan/atau Barang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
6. Keputusan Presiden Nomor 118/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 842);
8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENGENDALIAN PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU JENIS MINYAK SOLAR (*GAS OIL*) DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN JENIS BENซิน (*GASOLINE*) RON 90 OLEH BADAN USAHA PENUGASAN PADA TRANSPORTASI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG.

KESATU : Badan Usaha Penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Konsumen Pengguna transportasi dengan rincian:

- a. kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/ atau barang roda 4 (empat) paling banyak 50 (lima puluh) liter/hari/kendaraan;
- b. kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/ atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan;
- c. kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/ atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari/kendaraan; dan
- d. kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil *ambulance*, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 (lima puluh) liter/hari/kendaraan.

KEDUA : Badan Usaha Penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 untuk:

- a. kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/ atau barang roda 4 (empat) paling banyak 50 (lima puluh) liter/hari/kendaraan; dan
- b. kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil *ambulance*, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 (lima puluh) liter/hari/kendaraan.

KETIGA : Badan Usaha Penugasan wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setiap kali melakukan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Badan Usaha Penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam hal terdapat penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau Diktum KEDUA, terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU).
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Badan Usaha Penugasan wajib mensosialisasikan Keputusan ini kepada Penyalur, Konsumen Pengguna dan masyarakat.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
8. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
9. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
10. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
11. Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk